



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 7 TAHUN 1992 SERI : B NO. : 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGGUNAAN BARANG-BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang merupakan asset daerah baik berupa gedung, prasarana olah raga dan sebagainya, agar dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan olahraga, kesenian, kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, peningkatan pelayanan masyarakat serta mendukung pendapatan daerah, maka penggunaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Seri C Nomor 105 Tahun 1964 tentang Penggunaan Lapangan Olahraga dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pemakaian Barang-barang Tertentu Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal beserta persewaannya yang telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1986 yang mengatur sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

- c. bahwa untuk mengganti Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf "b" diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Retribusi Penggunaan Barang-barang Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PENGGUNAAN

BARANG-BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Barang-barang Milik Pemerintah Daerah adalah barang-barang tertentu baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dalam pemakaiannya dapat digunakan untuk melayani kebutuhan anggota masyarakat;
- d. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- e. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Kendal.

B A B II

JENIS-JENIS BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah memiliki barang-barang yang dapat digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang jenisnya terdiri dari :

- a. Lapangan Tennis;
- b. Stadion Madya Kendal;
- c. Gedung Sasana Krida Bahurekso Kendal;
- d. Mesin Gilas;
- e. Pengeras Suara;

B A B III
P E R I Z I N A N

Pasal 3

- (1) Setiap pemakaian barang-barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah;
- (2) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala Bagian Umum paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.
- (3) Izin diberikan oleh Bupati Kepala Daerah atas dasar permohonan dan atau kepentingan khusus, apabila pemohon telah membayar biaya persewaan barang-barang milik Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati Kepala Daerah menjamin pemakaian barang-barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bagi yang menggunakan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan.
- (5) Jika pemakai barang-barang milik Pemerintah Daerah melewati waktu yang ditetapkan, diwajibkan membayar biaya lagi sesuai dengan tarif pada ketentuan waktu yang ditetapkan.

B A B IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Bagi pemegang izin diwajibkan untuk mentaati segala tata tertib yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 5

Bagi pemegang izin dilarang melimpahkan penggunaan barang-barang milik Pemerintah Daerah yang digunakan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Kerusakan barang yang diakibatkan oleh pemegang izin penggunaan barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Tanggung jawab pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Mengganti biaya kerusakan barang-barang Milik Pemerintah Daerah yang digunakan;
 - b. Mengganti barang-barang milik Pemerintah Daerah yang tidak bisa digunakan lagi karena rusak akibat pemakaian.

B A B V

KETENTUAN PERSEWAAN

Pasal 7

Biaya penggunaan barang-barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini besarnya masing-masing sebagai berikut :

1. Lapangan Tennis Patukangan :
 - a. Pagi hari :
 - 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam.
 - 2). Pertandingan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap jam.

- b. Sore hari :
- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap jam.
 - 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam.
2. Lapangan Tennis Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Kendal :
- a. Pagi hari :
- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap jam.
 - 2). Pertandingan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam.
- b. Sore hari :
- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap jam.
 - 2). Pertandingan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap jam.
3. Stadion Madya Kendal :
- a. Sepak bola :
- Pagi hari :
- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam.
 - 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam.
- Sore hari :
- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap jam.
 - 2). Pertandingan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap jam.

b. Atletik :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap jam.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap jam.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam.

c. Senam, Beladiri dan Baris Berbaris :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap jam.

Malan hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap jam.

d. Marching Band :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap jam.
- 2). Pertandingan/festifal sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap jam.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam.
- 2). Pertandingan/festifal sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap jam.

e. Sosial Kemasyarakatan :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap jam.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap jam.

Malam hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap jam.

f. Kegiatan yang bersifat Komersial :

Pagi hari sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali pemakaian.

Sore hari sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali pemakaian.

Malam hari sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali pemakaian.

4. Gedung Sasana Krida Bahurekso :

A. Olah Raga :

a. Volly Ball :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Malam hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00

b. Badminton :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Malam hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

c. Basket Ball :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (li-

ma ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.

- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Malam hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

d. Tennis Meja :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Malam hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00

(lima ribu rupiah) setiap jam. per lapangan.

e. S e n a m :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Malam hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam. per lapangan.

f. Bela diri :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Malam hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam. per lapangan.

g. T e n n i s :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Malam hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

- 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam. per lapangan.

h. Sepak Takraw :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Malam hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam. per lapangan.

i. Catur, Bridge :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap jam, per lapangan.

Malam hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap jam, per lapangan.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam. per lapangan.

B. Kesenian :

a. Musik dan Pentas / Peragaan :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap jam.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam.
- 2). Pertandingan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap jam.

Malam hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap jam.

- 2). Pertandingan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap jam.

b. Kesenian Tradisional :

Pagi hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap jam.
- 2). Pentas/pertunjukan yang bersifat komersial sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap jam.

Sore hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap jam.
- 2). Pentas/pertunjukan yang bersifat komersial sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap jam.

Malam hari :

- 1). Latihan rutin sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam.
- 2). Pentas/pertunjukan yang bersifat komersial sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap jam.

c. Lain - lain :

a. Pameran :

Pagi hari :

- 1). Yang bersifat non komersial sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam.
- 2). Yang bersifat komersial sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap jam.

Sore hari :

- 1). Yang bersifat non komersial sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam.
- 2). Yang bersifat komersial sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap jam.

Malam hari :

- 1). Yang bersifat non komersial sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap jam.
- 2). Yang bersifat komersial sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap jam.

b. Pertemuan, Seminar :

Pagi hari :

- 1). Yang bersifat non komersial sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap jam.
- 2). Yang bersifat komersial sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam.

Sore hari :

- 1). Yang bersifat non komersial sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap jam.
- 2). Yang bersifat komersial sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam.

Malam hari :

- 1). Yang bersifat non komersial sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) setiap jam.

ah) setiap jam.

2). Yang bersifat komersial sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap jam.

c. Resepsi :

Pagi hari : sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap jam.

Sore hari : sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap jam.

Malam hari : sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap jam.

5. Mesin Gilas :

a. Dengan berat 6 sampai dengan 8 ton sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari.

b. Dengan berat 2,5 ton sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari.

c. Dengan berat 1 ton sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari.

6. Pengeras suara setiap Unit :

a. Non komersial sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari.

b. Komersial sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari.

Pasal 8

Bagi pemakai barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini, selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka 4 masih diwajibkan mem-

bayar biaya penggunaan listrik dan biaya kebersihan sebagai berikut :

a. Biaya penggunaan listrik :

1. Untuk latihan rutin sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap jam.

2. Untuk pertandingan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam.

3. Untuk resepsi/promosi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap jam.

b. Biaya Kebersihan :

1. Untuk latihan rutin sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali pemakaian.

2. Untuk pertandingan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali pemakaian.

3. Untuk resepsi/promosi/pentas/peragaan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pemakaian.

Pasal 9

(1) Hasil pendapatan dari biaya penggunaan barang-barang milik Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah.

(2) Kepada petugas pelaksana diberikan biaya operasional yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan

atau denda sebanyak - banyaknya sebesar :
Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 11

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

B A B VII

P E N Y I D I K A N

Pasal 12

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII

K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Seri C Nomor 105 Tahun 1964 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pemakaian Barang-barang tertentu Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal beserta Persewaannya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1986, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 24 Pebruari 1992.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KENDAL**

K E T U A ,

ttd.

ttd.

SOFIAN PURWOSUBROTO SOEMOJO HADIWINOTO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 April 1992 Nomor 188.3/180/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 26 April 1992 Nomor 7 Tahun 1992 Seri B No. 4.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL**

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**PENGGUNAAN BARANG-BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

A. PENJELASAN UMUM:

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Seri C Nomor 105 Tahun 1964 tentang Penggunaan Lapangan Olahraga dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pemakaian Barang-barang tertentu Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal beserta Persewaannya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1986 sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini. Oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut perlu diganti dengan Peraturan Daerah baru yang lebih cocok dan bisa mengikuti keadaan perkembangan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Selanjutnya, untuk menjaga kelestarian barang-barang Milik Pemerintah Daerah perlu diatur mengenai penggunaannya, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, baik di bidang olah raga, kesenian, keagamaan maupun sebagai sarana kerja yang sekaligus merupakan salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf a : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf b : Barang-barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dapat untuk melayani kebutuhan masyarakat selain untuk olah raga juga dapat dipakai untuk menyelenggarakan pertunjukan, baik yang bersifat komersial maupun sosial.

Pasal 2 huruf c : Barang-barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada huruf ini dapat untuk melayani kebutuhan masyarakat seperti :

1. Olah raga;
2. Kesenian;
3. Pameran;
4. Pertemuan, Seminar;
5. Resepsi;
6. Keagamaan.

huruf d
dan e : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1)
dan (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud kepentingan khusus disini adalah digunakan untuk kegiatan peringatan-peringatan yang bersifat nasional.

ayat (4)
s/d (6) : Cukup jelas.

Pasal 4 dan 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Kerusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) adalah :

- a. Kerusakan ringan, yang dapat diperbaiki dengan mengganti biaya perbaikan sebesar nilai kerusakannya;
- b. Kerusakan berat, yang tidak dapat diperbaiki, harus membayar ganti rugi

senilai harga barang yang rusak atau membelikan barang yang sama sebagai pengganti.

- Pasal 7 : a. Waktu penggunaan barang sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 4 Pasal ini adalah sebagai berikut :
1. Pagi hari dari jam 06.00 s/d jam 12.00 WIB.
 2. Sore hari dari jam 12.00 s/d jam 18.00 WIB.
 3. Malam hari dari jam 18.00 s/d jam 24.00 WIB.
- b. Untuk yang bersifat komersial kebersihan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- c. Waktu penggunaan barang sebagaimana dimaksud angka 5 dan 6 Pasal ini adalah sebagai berikut :
1. Mesin Gilas :
Yang dimaksud setiap hari adalah jam 08.00 s/d 16.00 WIB.
 2. Pengeras Suara :
Yang dimaksud setiap hari adalah jam 08.00 s/d 14.00 WIB.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (2) : Biaya operasional ditetapkan dalam APBD Tingkat II Kendal setiap tahun dan besarnya sesuai kebutuhan ditentukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10 s/d 15 : Cukup jelas.